

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntansi sektor publik merupakan alat informasi bagi pemerintah sebagai manajemen atau sebagai alat informasi bagi publik yang berupa dari suatu proses pengumpulan, pencatatan, dan pengklasifikasian analisis pembuatan laporan keuangan untuk suatu organisasi publik yang tidak dapat memperoleh keuntungan/nirlaba secara sederhana. Akuntansi sektor publik juga dapat disimpulkan menjadi suatu proses pengidentifikasian dari pengukuran, pencatatan, hingga pelaporan transaksi keuangan dari entitas pemerintah daerah guna pengambilan keputusan ekonomi yang bermanfaat bagi pihak eksternal. Dalam kewajiban lembaga publik harus selalu memberikan penyajian pengawasan dan melaporkan semua aktivitas kegiatan yang berkaitan dengan penerimaan dan penggunaan uang publik kepada (DPRD dan masyarakat luas) yang memiliki wewenang untuk mempertanggung jawabkan tersebut terkait dengan kegagalan ataupun keberhasilan untuk evaluasi tahun selanjutnya. Dalam pengelolaan keuangan daerah (APBD) masyarakat dapat terwujudnya dalam akuntabilitas dan transparansi (Aulia, 2021). Untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik atau sering dikenal dengan sebutan (*good governance*), Pemerintah Indonesia terus berusaha melakukan upaya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengawasan pengelolaan keuangan negara. Salah satunya dengan cara melakukan pengembangan kebijakan Standart Akuntansi Pemerintah (SAP) yang bertujuan untuk pedoman pokok dalam penyusunan dan pelaporan keuangan baik di pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Keberhasilan pembangunan di suatu daerah tidak terlepas dari aspek pengelolaan keuangan daerah yang dikelola oleh manajemen yang baik.

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan dari pencatatan, pelaporan, pelaksanaan, pengawasan serta pertanggung jawaban keuangan daerah. Yang telah diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2013 Pasal yang meliputi APBD, Penyusunan Rancangan APBD, Penetapan APBD, Penyusunan Penetapan bagi daerah yang belum mempunyai. Disebutkan juga dalam Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Pasal 1 menyebutkan bahwa Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah dapat dinilai dengan uang yang termasuk didalamnya, segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut.

Fenomena yang dapat diamati dalam pengelolaan keuangan saat ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah. Akuntabilitas juga diartikan sebagai mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Tamara & Konde, 2016). Akuntabilitas sangat penting dilakukan oleh pemerintah karena merupakan bentuk salah satu pertanggungjawaban pemerintah daerah sebagai suatu entitas yang mengelola dan bertanggung jawab atas penggunaan kekayaan daerah. Dalam konteks demokrasi, masyarakat merupakan sebagai pihak yang memberikan suatu pemegang kekuasaan kepada pemerintah daerah yang berhak mendapatkan informasi atas kinerja pemerintah daerah. Dengan adanya akuntabilitas pemerintah daerah, masyarakat dapat berperan dalam pengawasan atas kinerja daerah. Sehingga jalannya pemerintahan daerah dapat berjalan langsung dengan baik.

Akuntabilitas keuangan tidak hanya berfokus pada penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan yang secara langsung bersifat relevan dan memenuhi kebutuhan pengguna dapat diakses oleh pengguna laporan keuangan. Melalui penyajian laporan keuangan ini, dapat dikatakan akuntabilitas jika informasi terkait laporan keuangan dapat mudah diakses oleh publik. Dimana masyarakat ini sebagai pihak amanah yang memegang kepada Pemerintah Daerah untuk memperoleh informasi yang bersifat akuntabilitas dan transparansi (Schaltegger & Csutora, 2012) Kekuasaan kepada pemerintah daerah yang berhak mendapatkan informasi atas kinerja pemerintah daerah. Dengan adanya akuntabilitas pemerintah daerah, masyarakat dapat berperan dalam pengawasan atas kinerja daerah. Sehingga jalannya pemerintahan daerah dapat berjalan langsung dengan baik. Laporan keuangan yang secara langsung bersifat relevan dan memenuhi kebutuhan pengguna dapat diakses oleh pengguna laporan keuangan. Melalui penyajian laporan keuangan ini, dapat dikatakan akuntabilitas jika informasi terkait laporan keuangan dapat mudah diakses oleh publik. Dimana masyarakat ini sebagai pihak amanah yang memegang kepada Pemerintah Daerah untuk memperoleh informasi yang bersifat akuntabilitas dan transparansi (Mardiasmo, 2010).

Transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam memberikan suatu informasi kepada masyarakat yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumberdaya masyarakat kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi tersebut (Neltje et al., 2021). Pemerintah yang baik adalah pemerintah yang transparan kepada rakyatnya. Rakyat secara pribadi dapat mengetahui

secara jelas dan tanpa ada yang ditutupi mengenai proses perumusan kebijakan publik dan implementasinya. Transparansi adalah suatu pertanggung jawaban pemerintah daerah yang berhubungan dalam pengelolaan keuangan daerah kepada publik secara terbuka dan jujur melalui media (Hehanussa, 2015). Pertanggungjawaban pemerintah daerah yang transparansi terhadap pengelolaan keuangan daerah, diharapkan dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan dalam pandangan bahwa publik dapat mengetahui informasi tersebut. Keterbukaan hendaknya memberikan ruang bagi pemerintah daerah dan masyarakat untuk mengetahui kinerja dari program-program pemerintah daerah dalam mencapai tujuan dari pengelolaan APBD. Transparansi dan akuntabilitas merupakan konsep yang berkaitan erat satu dengan yang lain, karena tanpa transparansi tidak mungkin ada akuntabilitas. Dan Sebaliknya transparansi tidak akan banyak bermanfaat tanpa dilengkapi dengan Selain akuntabilitas dan transparansi, menurut (Bolang et al., 2013) pengawasan juga memberikan pengaruh terhadap pengelolaan keuangan karena pengawasan merupakan suatu bentuk pola pikir dan pola tindakan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada seseorang atau beberapa orang yang diberikan tugas untuk dilaksanakan dengan menggunakan berbagai sumber daya yang tersedia secara baik dan benar, sehingga tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan yang sesungguhnya dapat menciptakan kerugian oleh lembaga atau organisasi yang bersangkutan. Pengawasan itu sendiri memiliki peran besar dalam menjaga pengelolaan keuangan daerah, sehingga pemerintah daerah tidak akan bisa sewenang-wenang dalam mengalokasikan keuangan daerah tersebut, dari dampak yang timbul maka pemerintah daerah mau tidak mau harus bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah tersebut dalam mengemban amanah pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas, transparansi dan pengawasan dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk menentukan suatu keberhasilan dalam mengelola keuangan dengan system akuntansi Pemerintahan yang harus memiliki standart pengukuran pengelolaan serta standart tercapainya suatu target pembangunan yang baik atau biasa disebut (*good government*).

Dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Situbondo masih ditemukan permasalahan dalam anggaran yang digunakan oleh masing-masing kepala daerah. Sepertinya masih penyimpangan dana Pemerintah Situbondo APBD 2022 terjadi proyeksi defisit Rp 349 miliar, karena belanja anggaran daerah mencapai Rp 2 triliun lebih. Sementara pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp 1,7 triliun. Sehingga untuk menutupi defisit itu, diambilkan dari dana SILPA sekitar Rp 349 miliar. Dana SILPA sebesar Rp 349 miliar ini, berasal dari

dana SILPA tahun anggaran 2021 yang tidak terlaksana yaitu sebesar Rp 100 miliar. Dan 249 dana PEN yang sampai saat ini belum turun.

Berdasarkan fenomena tersebut sehubungan dengan akuntabilitas, transparansi dan pengawasan pengelolaan keuangan dapat dinyatakan bahwa pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Situbondo masih belum seluruhnya dinyatakan memenuhi kriteria sebagai pemerintah yang baik (*good goverment*). Sehingga menarik untuk diteliti hal apa saja yang mungkin mempengaruhi pengelolaan keuangan daerah.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Situbondo?
2. Apakah Transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Situbondo?
3. Apakah Pengawasan berpengaruh terhadap pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Situbondo?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan diadakannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh Akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah Situbondo.
2. Untuk mengetahui pengaruh Transparansi terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah Situbondo.
3. Untuk mengetahui pengaruh Pengawasan terhadap pengelolaan Keuangan Pemerintah daerah Situbondo.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bisa dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoris

Diharapkan penelitian ini dapat menambah dan memperluas ilmu pengetahuan, wawasan dan menjadi *literature* bagi penelitian-penelitian selanjutnya khususnya pada bidang akuntansi sektor publik.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah, penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran untuk mengoreksi dalam perbaikan pengimplementasian pengelola keuangan daerah khususnya di Pemerintah Daerah Situbondo.
2. Bagi Universitas Muhammadiyah Jember, diharapkan dalam penelitian ini dapat bermanfaat memberikan ilmu Akuntansi Sektor Publik khususnya tentang pengelolaan keuangan daerah.
3. Bagi Peneliti, dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam bidang pegelolaan keuangan daerah serta meningkatkan berfikir secara sistematis dan kritis dalam menghadapi suatu permasalahan.

